



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 6/HM.02-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015
TENTANG STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabup[Aten Kapuas Hulu Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak Lanjut PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 10/HM.02-BA/6106/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU . . .

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- f. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian dan Staf bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf di setiap bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

KEDUA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

a. Atasan . . .

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-076.01.2.658525/2020 tanggal 23 November 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR : 6/HM.02-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR :
22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

- A. Pembina PPID berwenang:
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



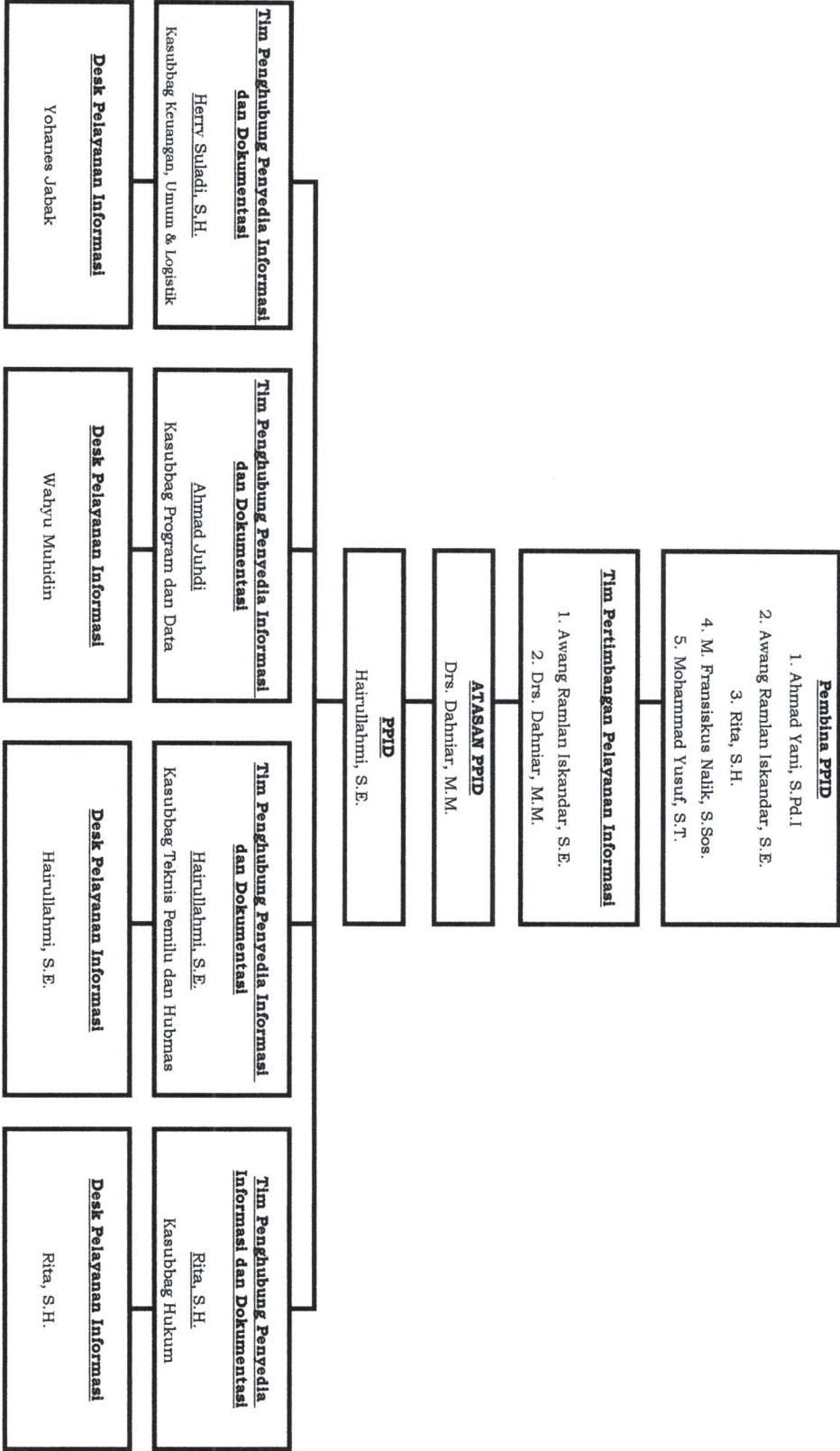
ttd.

AHMAD YANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 6/HM.02-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR :
22/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu



Selaman sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPOAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,
Rita

Di tetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI